Perusahaan : PT Subur Abadi Wana Agung

Perihal : Penyelesaian Keluhan Denda Adat Pengambilan Latri untuk

kebutuhan operasional Perusahaan

Waktu/Periode : 16 April 2018 – 6 Juni 2018

Status : Close/ Selesai

Pada tahun 2018, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan PT Subur Abadi Wana Agung (Perusahaan) yang berlokasi di Kecamatan Busang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, telah menambang latrit untuk kebutuhan operasional.

Informasi tersebut disampaikan oleh LSM kepada masyarakat dan Lembaga Adat Dayak Kenyah. Namun terdapat ketidaksepahamanan di antara masyarakat desa dan perangkat lembaga adat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2015, Pasal 9, pengambilan latrit di dalam Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk kepentingan sendiri, yaitu untuk pembangunan infrastruktur dan pengerasan jalan tidak diperlukan ijin tambang. Merujuk pada aturan tersebut, Perusahaan tidak melanggar peraturan perundang-undangan karena Perusahaan hanya menggunakan latrit untuk kepentingan pengerasan jalan, baik untuk jalan di operasional perusahaan maupun untuk perbaikan akses jalan desa.

Lembaga Adat Dayak Kenyah memandang Perusahaan harus memiliki Ijin Galian C. Oleh karena itu, Perusahaan telah melanggar peraturan yang berlaku dan diharuskan membayar denda.

Perusahaan telah melakukan penyelesaian dengan pihak yang bersangkutan. Penanganan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan telah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan di tingkat desa dengan mediasi dari Camat;
- Perusahaan telah menjelaskan aturan perundangan terkait Ijin Galian C kepada pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- Sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, maka Perusahaan membantu dengan pemberian dana kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp 1 Miliar kepada 3 (tiga) desa dampingannya secara bertahap selama 3 tahun.
- Selain itu, Perusahaan juga berkomitmen untuk membangun jembatan yang melintasi Sungai Atan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sekitar memiliki akses transportasi untuk pergi ke kota terdekat. Hingga tahun 2020 ini, pembangunan jembatan masih berlangsung.

Melalui kesepakatan ini, pihak desa dan Lembaga Adat Dayak Kenyah setuju untuk mencabut segala tuntutan yang disampaikan.



Penyelesaian denda adat antara Perusahaan perusahaan dengan pihak desa di Balai Desa Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur